



PUTUSAN
Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fery Bin M.Buang (Alm)
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 33/13 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Gang Sri Rezaki
RT.031 Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk
Betung Utara Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Fery Bin M. Buang (Alm) ditangkap pada Tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/39/II/2023/Narkoba Tanggal 15 Februari 2023:

Terdakwa Fery Bin M.Buang (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 11 Maret 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 20 April 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 21 April 2023 sampai dengan Tanggal 20 Mei 2023 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 8 Juli 2023 :
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 19 Juni 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 22 Juli 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 20 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 23 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 23 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERY Bin M. BUANG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Sabu) " melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua..
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FERY Bin M. BUANG (Alm) pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.45 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya yang terletak di Jln. Dr Cipto Mangunkusumo Gg Sri Rezeki Rt 031 Kel Kupang teba Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung lalu terdakwa menghubungi Aldi (belum tertangkap) via telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu (metamfetamine) yang kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan Aldi di Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Aldi pergi dan terdakwa disuruh menunggu lalu sekira pukul 15.00 Wib Aldi datang lagi dan menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan narkotika sabu kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu didalam kantong celana sebelah kiri di dalam lemari kamar terdakwa .
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Taufik dan saksi Deswan beserta anggota polisi lainnya dari Polresta Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri dari dalam lemari kamar terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa barang bukti dari Fery Bin M. Buang dikirim ke Pusat Lab Narkotika BNN RI di Bogor Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL185EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 1 Maret 2023 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto 1,1443 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 1,0515 gram.

Perbuatan terdakwa FERY Bin M.BUANG (Alm) diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERY Bin M.BUANG (Alm) pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Gg Sri Rezeki Rt 031 Kel Kupang Teba Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 12.45 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya yang terletak di Jln. Dr Cipto Mangunkusumo Gg Sri Rezeki Rt 031 Kel Kupang teba Kec Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung lalu terdakwa menghubungi Aldi (belum tertangkap) via telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu (metamfetamine) yang kemudian sekira pukul 13.00 Wib bertemu dengan Aldi di Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Aldi pergi dan terdakwa disuruh menunggu lalu sekira pukul 15.00 Wib Aldi datang lagi dan menyerahkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib dihari yang sama didalam kamar rumahnya, terdakwa merakit alat hisap sabu atau bong kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu dan dimasukan kedalam pirek lalu dibakar dan terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan sisa sabu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri dilemari kamar terdakwa .

- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Taufik dan saksi Deswan beserta anggota polisi lainnya dari Polresta Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri dari dalam lemari kamar milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Bahwa barang bukti dari Fery Bin M. Buang dikirim ke Pusat Lab Narkotika BNN RI di Bogor Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL185EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 1 Maret 2023 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto 1,1443 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 1,0515 gram.

Perbuatan terdakwa FERY Bin M.BUANG (Alm) diatur serta diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk



1. Saksi Taufik Bin Sahabuddin:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi adalah Anggota Polisi dari Polresta Bandar Lampung Satuan Narkotika yang melakukan penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Gang Sri Rezeki RT 031 Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan penangkapan terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang terlibat dalam Narkotika sehingga atas dasar tersebut saksi meluncur ketempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa dan dilakukan penggeladehan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri dari dalam lemari kamar milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Aldi (belum tertangkap) dengan membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 12.45 Wib di Jalan RE Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa barang bukti dari Fery Bin M. Buang dikirim ke Pusat Lab Narkotika BNN RI di Bogor Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL185EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 1 Maret 2023 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto 1,1443 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 1,0515 gram.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri adalah benar narkotika yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Deswan Abidin Bin Zainal Abidin :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi adalah Anggota Polisi dari Polresta Bandar Lampung Satuan Narkotika yang melakukan penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Gang Sri Rezeki RT 031 Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan penangkapan terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang terlibat dalam Narkotika sehingga atas dasar tersebut saksi meluncur ketempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa dan dilakukan penggeladehan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri dari dalam lemari kamar milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Aldi (belum tertangkap) dengan membeli seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 12.45 Wib di Jalan RE Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
- Bahwa barang bukti dari Fery Bin M. Buang dikirim ke Pusat Lab Narkotika BNN RI di Bogor Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL185EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 1 Maret 2023 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto 1,1443 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 1,0515 gram.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana sebelah kiri adalah benar narkoba yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.

Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 12.45 WIB ketika terdakwa berada dirumahnya yang terletak di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Gang Sri Rezeki RT 031 Kelurahan Kupang teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung lalu terdakwa menghubungi Aldi (belum tertangkap) via telephone dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis sabu (metamfetamine) yang kemudian sekira Pukul 13.00 WIB bertemu dengan Aldi di Jalan RE Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Aldi pergi dan terdakwa disuruh menunggu lalu sekira Pukul 15.00 WIB Aldi datang lagi dan menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB dihari yang sama didalam kamar rumahnya, terdakwa merakit alat hisap sabu atau bong kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu dan dimasukan kedalam pirek lalu dibakar dan terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan sisa sabu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri dilemari kamar terdakwa .
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Taufik dan saksi Deswan beserta anggota polisi lainnya dari Polresta Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plstik klip bening berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri dari dalam lemari kamar milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa barang bukti dari Fery Bin M. Buang dikirim ke Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI di Bogor Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL185EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 1 Maret 2023 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto 1,1443 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 1,0515 gram.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri adalah benar narkotika yang ditemukan oleh Polisi saat melakukan penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa:

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL185EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 1 Maret 2023 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto 1,1443 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 1,0515 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 12.45 WIB ketika terdakwa berada dirumahnya yang terletak di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Gang Sri Rezeki RT 031 Kelurahan Kupang teba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung lalu terdakwa menghubungi Aldi (belum tertangkap) via telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu (metamfetamine) yang kemudian sekira Pukul 13.00 WIB bertemu dengan Aldi di Jalan RE Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Aldi pergi dan terdakwa disuruh menunggu lalu sekira Pukul 15.00 WIB Aldi datang lagi dan menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB dihari yang sama didalam kamar rumahnya, terdakwa merakit alat hisap sabu atau bong kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu dan dimasukkan kedalam pirek lalu dibakar dan terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan sisa sabu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri dilemari kamar terdakwa .

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Taufik dan saksi Deswan beserta anggota polisi lainnya dari Polresta Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plstik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri dari dalam lemari kamar milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya.

- Bahwa benar barang bukti dari Fery Bin M. Buang dikirim ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI di Bogor Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL185EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 1 Maret 2023 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto 1,1443 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 1,0515 gram

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus plstik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana sebelah kiri adalah benar narkoba yang ditemukan oleh Polisi saat melakukan penangkapan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasé setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Fery Bin M Buang (Alm) ;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak



terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap bahwa pada hari Jumat Tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 12.45 WIB ketika terdakwa berada dirumahnya yang terletak di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Gang Sri Rezeki RT 031 Kelurahan Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teba Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung lalu terdakwa menghubungi Aldi (belum tertangkap) via telephone dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu (metamfetamine) yang kemudian sekira Pukul 13.00 WIB bertemu dengan Aldi di Jalan RE Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Aldi pergi dan terdakwa disuruh menunggu lalu sekira Pukul 15.00 WIB Aldi datang lagi dan menyerahkan kepada terdakwa 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa pulang kerumahnya. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB dihari yang sama didalam kamar rumahnya, terdakwa merakit alat hisap sabu atau bong kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu dan dimasukan kedalam pirek lalu dibakar dan terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan sisa sabu terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kiri dilemari kamar terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Taufik dan saksi Deswan beserta anggota polisi lainnya dari Polresta Bandar Lampung melakukan penangkapan terdhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plstik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri dari dalam lemari kamar milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses selanjutnya. Bahwa barang bukti dari Fery Bin M. Buang dikirim ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI di Bogor Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah mengandung Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL185EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 1 Maret 2023 didapatkan hasil bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika terbungkus plastik klip bening sabu dengan berat netto 1,1443 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti seberat 1,0515 gram. Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan berupa 3 (tiga) bungkus plstik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri adalah benar narkotika yang ditemukan oleh Polisi saat melakukan penangkapan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwakan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fery Bin M. Buang (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fery Bin M. Buang (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp800,000,000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat 1,0515 gram di dalam kantong celana sebelah kiri, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan agar terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, Tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Renilda Bidari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

Yusnawati, S.H.

D.T.O

Yulia Susanda, S.H., M.H.

D.T.O

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)